



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**


**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR: 17 /KEP/HK/2021**

**TENTANG**

**STAF KHUSUS GUBERNUR BIDANG KEBIJAKAN UNTUK PERCEPATAN  
PENCAPAIAN TARGET RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2018-2023**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menjamin tercapainya target pembangunan daerah sebagaimana dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023, diperlukan langkah-langkah percepatan pelaksanaan program pembangunan;
  - b. bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan program pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan langkah-langkah konkret untuk mencapai target sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023;
  - c. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2019, telah ditetapkan Organisasi dan Tata Kerja Staf Khusus Gubernur Bidang Teknis Untuk Percepatan Pencapaian Target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023;
  - d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Perubahannya, Gubernur dapat menetapkan suatu Keputusan dan diakui keberadaannya sehingga mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dibentuk berdasarkan kewenangan;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Staf Khusus Gubernur Bidang Kebijakan Untuk Percepatan Pencapaian Target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Staf Khusus Gubernur Untuk Percepatan Pencapaian Target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 01);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**KESATU**

: Staf Khusus Gubernur Bidang Kebijakan Untuk Percepatan Pencapaian Target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023.

**KEDUA**

: Staf Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas membantu Gubernur dari aspek kebijakan dalam rangka percepatan pencapaian target RPJMD 2018-2023.

**KETIGA**

: Staf Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

NO	NAMA	BIDANG KEAHLIAN
1	Prof. Daniel D. Kameo, Ph.D	Ekonomi dan Pembangunan
2	Prof. Willi Toisuta, Ph.D	Pendidikan
3	DR. David B. W. Pandie, MS	Pemerintahan dan Organisasi
4	Ir. Antonius P. Y. Djogo, MSC	Pertanian
5	DR. Markus Yohanis Hage, SH. MH	Hukumn
6	DR. Imanuel Ekadianus Blegur, M.Si	Politik, Demokrasi dan Pemerintahan

7	H. Anwar Pua Geno, SH	Kerjasama dan Hubungan Antar Lembaga
8	Severinus Poso, S.Fil, M.Si	Pengawasan Pembangunan Daerah
9	Pius Rengka, SH., M.Sc	Komunikasi Publik
10	Prof. Dr. Intiyas Utami, SE, M.Si., AK., CA., CMA., QIA	Ekonomi dan Pembangunan Desa
11	David Makes	Pariwisata

- KEEMPAT** : Staf Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan hak keuangan berupa honorarium setiap bulan dengan besaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA** : Dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah, honorarium sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT hanya diberikan kepada 10 (sepuluh) orang Staf Khusus, yaitu:
1. Prof. Daniel D. Kameo, Ph.D;
  2. Prof. Willi Toisuta, Ph.D;
  3. DR. David B. W. Pandie, MS;
  4. Ir. Antonius P. Y. Djogo, MSC;
  5. DR. Markus Yohanis Hage, SH. MH;
  6. DR. Imanuel Ekadianus Blegur, M.Si;
  7. H. Anwar Pua Geno, SH;
  8. Severinus Poso, S.Fil, M.Si;
  9. Pius Rengka, SH., M.Sc; dan
  10. Prof. Dr. Intiyas Utami, SE, M.Si., AK., CA., CMA., QIA.
- KEENAM** : Dalam melaksanakan tugasnya, Staf Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur.
- KETUJUH** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Biro Umum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021 serta sumber-sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KEDELAPAN** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

Ditetapkan di Kupang

pada tanggal 15 JANUARI 2021

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT**

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Kepala Biro Umum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Anggota Staf Khusus masing-masing di Tempat.